



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : MUZAKIR
Tempat / Tgl.Lahir : Gampong Keh Nibong / 05 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Islam
Alamat : Lingkungan VI Pamah Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Sumatera Utara

Dalam hal ini Pemohon berdomisili di Gampong Keh Nibong Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 164/Pdt.P/2018/PN-Lsk pada tanggal 11 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 164/Pdt.P/2018/PN-Lsk pada tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 11 Desember 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 11 Desember 2018 dibawah register permohonan Nomor : 164/Pdt.P/2018/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang mana pada IJAZAH SMU tersebut terdapat kesalahan penulisan data Pemohon;
- Bahwa pada IJAZAH SEKOLAH MENENGAH UMUM(SMU) tertulis data Pemohon atas nama MUZAKKIRULLAH, jenis kelamin Laki-Laki, tempat lahir Gampong Keh Nibong, pada tanggal 01-07-1980, pekerjaan Karyawan Swasta, anak dari pasangan suami istri ABU BAKAR dan FATIMAH;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.164/Pdt.P/2018/PN-Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data Pemohon pada IJAZAH SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah MUZAKIR, jenis kelamin Laki-Laki, tempat lahir Gampong Keh Nibong, pada tanggal 05-07-1981, pekerjaan Karyawan swasta, sesuai dengan KTP, KK, AKTA KELAHIRAN dan Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah/Sttb SD No.421.3/SD/DPK/38/2018 dan SMP No. 442.1/848/2018
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang sebenarnya adalah ABU BAKAR (ayah) dan FATIMAH (Ibu);
- Bahwa oleh karena ada kesalahan penulisan data pemohon IJAZAH SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) dari itu pemohon ingin merubah/memperbaiki kesalahan data pemohon tersebut disesuaikan dengan data Pemohon yang sebenarnya;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data atas nama MUZAKIR yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Keh Nibong, Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara.
2. Asli Surat Keterangan Domisili Dari Geuchik Gampong Keh Nibong, Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara.
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUZAKIR.
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga MUZAKIR.
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami istri MUZAKIR dan RINI DARMAYANTI;
6. Foto copy Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah/Sttb (SD Dan SMP) atas nama MUZAKIR.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - IJAZAH SEKOLAH MENENGAH UMUM(SMU), tertulis data Pemohon atas nama MUZAKKIRULLAH , jenis kelamin Laki-Laki, tempat lahir Gampong Keh Nibong, pada tanggal 01-07-1980, pekerjaan Karyawan Swasta, anak dari pasangan suami istri ABU BAKAR dan FATIMAH

Menjadi atas nama MUZAKIR, jenis kelamin Laki-Laki, tempat lahir Gampong Keh Nibong, pada tanggal 05-07-1981, pekerjaan Karyawan Swasta, nama orang tua ABU BAKAR (ayah) dan FATIMAH (Ibu).

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.164/Pdt.P/2018/PN-Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

- 1) Asli Surat Keterangan Nomor : 140/2014/192/2018 tanggal 9 Oktober 2018 atas nama MUZAKIR yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Keh Nibong Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara (Bukti P.1);
- 2) Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/2014/185/2018 tanggal 26 Oktober 2018 atas nama MUZAKIR yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Keh Nibong Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara (Bukti P.2);
- 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik: 1205060507810002 tanggal 23-04-2012 atas nama MUZAKIR (Bukti P.3);
- 4) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1205061011070062 tanggal 03-03-2010 atas nama Kepala Keluarga MUZAKIR (Bukti P.4);
- 5) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 656/39/XII/2005 tanggal 02 Januari 2006 atas nama suami istri MUZAKIR dan RINI DARMAYANTI (Bukti P.5);
- 6) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-25092018-0073 tanggal 11-10-2018 atas nama MUZAKIR (Bukti P.6);
- 7) Fotocopy Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah/STTB Nomor : 421.3/SD/DPK/38/2018 atas nama MUZAKKIRULLAH (Bukti P.7);
- 8) Fotocopy Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah/STTB Nomor : 422.1/848/2018 atas nama MUZAKKIRULLAH (Bukti P.8);
- 9) Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMU No. 07 MU 0364559 atas nama MUZAKKIRULLAH (Bukti P.9);
- 10) Fotocopy Ijazah Nomor : IJ/40/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 atas nama MUZAKIR (Bukti P.10);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi AFIDA, S.Pd, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Gampong Keh Nibong Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon bernama MUZAKIR;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.164/Pdt.P/2018/PN-Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada kekeliruan penulisan nama pemohon pada Ijazah;
- Bahwa pada IJAZAH SEKOLAH MENENGAH UMUM(SMU) tertulis data Pemohon atas nama MUZAKKIRULLAH, jenis kelamin Laki-Laki, tempat lahir Gampong Keh Nibong, pada tanggal 01-07-1980;
- Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah MUZAKIR, jenis kelamin Laki-Laki, tempat lahir Gampong Keh Nibong, pada tanggal 05-07-1981, seusi dengan KTP, KK, AKTA KELAHIRAN dan Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah/Sttb SD No.421.3/SD/DPK/38/2018 dan SMP No. 442.1/848/2018;
- Bahwa saksi tahu pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan Data Pemohon yang sebenarnya;

2. Saksi MUZAKIR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Gampong Keh Nibong Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon bernama MUZAKIR;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kekeliruan penulisan nama pemohon pada Ijazah;
- Bahwa pada IJAZAH SEKOLAH MENENGAH UMUM(SMU) tertulis data Pemohon atas nama MUZAKKIRULLAH, jenis kelamin Laki-Laki, tempat lahir Gampong Keh Nibong, pada tanggal 01-07-1980;
- Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah MUZAKIR, jenis kelamin Laki-Laki, tempat lahir Gampong Keh Nibong, pada tanggal 05-07-1981, seusi dengan KTP, KK, AKTA KELAHIRAN dan Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah/Sttb SD No.421.3/SD/DPK/38/2018 dan SMP No. 442.1/848/2018;
- Bahwa saksi tahu pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan Data Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut :

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.164/Pdt.P/2018/PN-Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang mana pada IJAZAH SMU tersebut terdapat kesalahan penulisan data Pemohon;
- Bahwa pada IJAZAH SEKOLAH MENENGAH UMUM(SMU) tertulis data Pemohon atas nama MUZAKKIRULLAH, jenis kelamin Laki-Laki, tempat lahir Gampong Keh Nibong, pada tanggal 01-07-1980, pekerjaan Karyawan Swasta, anak dari pasangan suami istri ABU BAKAR dan FATIMAH;
- Bahwa data Pemohon pada IJAZAH SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah MUZAKIR, jenis kelamin Laki-Laki, tempat lahir Gampong Keh Nibong, pada tanggal 05-07-1981, pekerjaan Karyawan swasta, sesuai dengan KTP, KK, AKTA KELAHIRAN dan Surat Keterangan Ganti Nama Ijazah/Sttb SD No.421.3/SD/DPK/38/2018 dan SMP No. 442.1/848/2018
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang sebenarnya adalah ABU BAKAR (ayah) dan FATIMAH (Ibu);
- Bahwa oleh karena ada kesalahan penulisan data pemohon IJAZAH SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) dari itu pemohon ingin merubah/memperbaiki kesalahan data pemohon tersebut disesuaikan dengan data Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon dalam hal untuk Penyesuaian Data, maka perbaikan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.164/Pdt.P/2018/PN-Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - IJAZAH SEKOLAH MENENGAH UMUM(SMU), tertulis data Pemohon atas nama MUZAKKIRULLAH , jenis kelamin Laki-Laki, tempat lahir Gampong Keh Nibong, pada tanggal 01-07-1980, pekerjaan Karyawan Swasta, anak dari pasangan suami istri ABU BAKAR dan FATIMAH

Menjadi atas nama MUZAKIR, jenis kelamin Laki-Laki, tempat lahir Gampong Keh Nibong, pada tanggal 05-07-1981, pekerjaan Karyawan Swasta, nama orang tua ABU BAKAR (ayah) dan FATIMAH (Ibu).

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : JUM'AT, tanggal 14 DESEMBER 2018 oleh: ABDUL WAHAB, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SYAMSYAH, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA,
Dto,
SYAMSYAH, SH

HAKIM,
Dto,
ABDUL WAHAB, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 175.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp. 287.000,-

(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

SYAMSYAH, SH.
Nip : 196308151988031005

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No.164/Pdt.P/2018/PN-Lsk